

## **LAPORAN REVIU SKI PADA UNIT GRATIFIKASI DAN PELAPORAN LHKPN LHKASN DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TA 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor HK.02.03/1/ 557 /2023 Tentang Perubahan Pertama Tim Satuan Kepatuhan Internal Di KKP Kelas II Bandung, dalam rangka Reviu SKI Unit Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN LHKASN 2022, kami telah melaksanakan Reviu atas Unit Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN LHKASN Tahun 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Reviu UPG dan LHKPN LHKASN:

### **I. Pendahuluan**

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung merupakan UPT dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI yang selalu berusaha untuk membangun Zona Integritas WBK WBBM dan sesuai Peraturan No. 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak segala pemberian yang masuk ranah sebagai Gratifikasi. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang meliputi : pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (pemberian dalam arti luas). Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dalam rangka reviu pengendalian gratifikasi dan pelaporan LHKPN LHKASN di KKP Kelas II Bandung, maka yang harus dipersiapkan :

1. Dokumen perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
3. Laporan Sosialisasi UPG internal maupun external
4. Rekapitulasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN

### **II. Dasar Hukum**

1. Surat Keputusan Kepala Kantor HK.02.03/1/ 557 /2023 Tentang Perubahan Pertama Tim Satuan Kepatuhan Internal Di KKP Kelas II Bandung, dalam rangka Reviu SKI Unit Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN LHKASN 2022
2. Permenkes No 1 Tahun 2022 UPG lingkungan Kemenkes
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsinomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

### **III. Tujuan**

Tujuan revidi SKI atas UPG dan LHKPN LHKASN di KKP Kelas II Bandung ini adalah:

1. Membangun Integritas di KKP Kelas II Bandung
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan di KKP Kelas II Bandung yang bersih dan melayani;
3. Membangun tentang pentingnya menolak segala bentuk penerimaan Gratifikasi;
4. Merevidi laporan penerimaan gratifikasi yang telah di laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
5. Merevidi rekapitan laporan LHKPN dan LHKASN

### **IV. Ruang Lingkup Revidi**

Ruang lingkup Revidi gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selama Tahun 2022

### **V. Proses Revidi**

1. Revidi Dokumen perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Revidi Laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
3. Revidi Laporan Sosialisasi UPG internal maupun eksternal
4. Rekapitulasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN

### **VI. Hasil Revidi**

Selama TA 2022, Unit Pengendalian Gratifikasi KKP Kelas II Bandung telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Sudah terdapat Dokumen SK UPG dan Rencana Kerja selama TA 2022 dan mempedomani Permenkes No 1 Tahun 2022 UPG lingkungan Kemenkes
2. Sudah terdapat Laporan Triwulanan dan Semesteran Kegiatan Gratifikasi dan Laporan Gratifikasi setiap unit di KKP Kelas II Bandung TA 2022
3. Sudah Terdapat Lembar Kerja Monitoring Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Indeks PPG dengan nilai 97 (PPG sudah dicoba untuk diperbaiki dan sudah ada peningkatan kualitas dan proses
4. Sudah terdapat Laporan Sosialisasi UPG internal maupun eksternal
5. ASN berjumlah 67 orang dari 73 orang ASN di KKP kelas II Bandung sudah melakukan pelaporan LHKPN dan LHKASN dengan rincian sebagai berikut:

- Wajib LHKPN 6 orang yang sudah melaporkan sebanyak 6 orang (lengkap,terlampir)
- Wajib LHKASN 61 Orang yang sudah melaporkan sebanyak 61 orang (lengkap, terlampir)
- Sedangkan 6 orang CPNS tidak wajib melaporkan LHKASN

## **VII. Penutup**

Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pegawai khususnya Pengelola UPG KKP Kelas II Bandung yang telah menjaga integritasnya meskipun berada pada masa-masa sulit seperti saat ini dan kejujuran dalam melaporkan LHKPN dan LHKASN . Kami harapkan sikap yang diambil oleh para pegawai tersebut dapat menjadi teladan bagi seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kami mengingatkan kepada pimpinan untuk dapat melaporkan penolakan gratifikasi agar dapat menjadi teladan bagi seluruh pegawai. Demikian laporan Reviu SKI tentang Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN LHKASN di lingkungan KKP Kelas II Bandung tahun 2022, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua SKI



Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM  
NIP. 197107301993032001

Penyusun,  
Anggota SKI



Detianti Sri Irawati, SE  
NIP.198503302015032002